



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 02/Pdt.G/2021/PTA.Yk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dengan persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Kokok Sudan Sugijarto, S.H., dan Widodo Rudianto, S.H., Advokat yang berkantor di Gedung Binasari Jalan Veteran No. 202 Warungboto Umbulharjo Kota Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 November 2020, sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding;
melawan

Terbanding, umur 57 tahun, agama Islam, Pekerjaan, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Made Kusuma Jaya, S.H., S.I.K (Kombes pol), Suryatama Nugraha Putra, S.H. (AKBP), I Ketut Witera, S.H. (Kompol), Heru Nurcahya, S.H., M.H., (Pembina), Suwardi, S.Pd., S.H., (AKP), Agus Sudiarto, S.H. (IPTU), Vincentius Haryo Dhanendro, S.H. (Penata Tingkat I), Arum Sari, S.H., (Bripka) yang berkantor di kantor Bidang Hukum Polda D.I. Yogyakarta, Jalan Lingkar Utara Condong Catur, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Desember 2020, sebagai Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Terbanding;
Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Hal 1 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Membaca semua surat-surat dalam berkas perkara, terutama uraian sebagaimana termuat dalam putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Yk, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, dan dengan mengutip amar putusan tersebut berbunyi sebagai berikut:

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk memberikan kepada penggugat Rekonpensi (Pembanding) yaitu:
 - 2.1. Iddah sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah);
 - 2.2. Mut'ah sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);Yang harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;
3. Menyatakan uang sejumlah Rp38.458.000,00 (tiga puluh delapan juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) adalah harta bawaan Penggugat Rekonpensi;
4. Menyatakan uang sejumlah Rp12.337.500,00 (dua belas juta tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) adalah bagian harta bersama Penggugat Rekonpensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk mengembalikan harta bawaan Penggugat Rekonpensi dan bagian harta bersama Penggugat Rekonpensi pada diktum 3 dan 4 tersebut kepada kepada penggugat Rekonpensi (Pembanding);

Hal 2 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Tidak menerima dan menolak sebagian;

Dalam Kompensi Dan Rekompensi;

Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekompensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta tanggal 24 November 2020, bahwa Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Yk, tanggal 11 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 01 Desember 2020;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 04 Desember 2020, memori banding tersebut diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 15 Desember 2020. Sedangkan Terbanding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.Yk, tanggal 22 Desember 2020, sampai dengan berkas banding dikirim tidak menyerahkan Kontra Memori Banding. Akan tetapi kemudian Terbanding menyusul menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di kepaniteraan tanggal 22 Desember 2020 dan diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 23 Desember 2020;

Bahwa Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing tanggal 8 Desember 2020. Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya telah menggunakan haknya untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sesuai surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Yogyakarta, Nomor 243/Pdt.G/ 2020/PA.Yk, tertanggal 17 Desember 2020;

Bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 02/Pdt.G/2020/PTA.Yk, tanggal 06 Januari 2021. Pendaftaran banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan

Hal 3 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Yogyakarta, Nomor W12-A/0287/Hk.05/II/2021 tertanggal 06 Januari 2021 dengan tembusan kepada Pembanding dan Terbanding.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding tanggal 24 November 2020 telah diajukan dalam tenggang waktu banding sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, dan permohonan banding *a quo* telah diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta dengan syarat dan tata cara menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, *jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan atas dasar hukum tersebut, maka permohonan banding Termohon Kompensi/ Penggugat Rekonpensi/Pembanding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca, mempelajari dan meneliti secara seksama berita acara sidang, bukti-bukti yang diajukan di persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.YK, Memori Banding, atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sejauh tentang pertimbangan kompensi sependapat, sehingga pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu untuk menambahkan pertimbangannya sendiri. Sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang rekonpensi, tidak sepenuhnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangannya tersendiri, pada saat mempertimbangkan rekonpensi;

Dalam Kompensi

Menimbang, bahwa proses pemeriksaan perkara *a quo* telah melalui upaya perdamaian dengan mediator Dra. Mariatun Sholikhah, namun tidak berhasil mencapai perdamaian untuk mengakhiri sengketa. Meskipun demikian,

Hal 4 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terpenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pemohon Kompensi/Terbanding mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama Yogyakarta untuk menceraikan Termohon Kompensi/Pembanding, dengan alasan-alasan sebagaimana dalam posita permohonan, yang pada pokoknya didasarkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya. Dengan demikian, yang dijadikan dasar hukum permohonan Pemohon Kompensi/Terbanding (*rechtelijke ground*) adalah pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalil-dalil yang mendasari permohonan tersebut, sejauh mengenai terjadinya pertengkaran dan perselisihan diakui oleh Termohon Kompensi/Pembanding. Demikian juga saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan menguatkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon Kompensi/Pembanding. Dalam Memori Bandingnya Termohon Kompensi/Pembanding tidak keberatan atas putusan perceraian tersebut, dan bahkan Termohon Kompensi dalam petitum memori bandingnya meminta agar Pengadilan memberi izin kepada Pemohon Kompensi untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Kompensi;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1354/K/AG/2000 tanggal 8 September 2003 yang mengandung abstraksi hukum bahwa suami-istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan mengabulkan perceraian;

Menimbang, bahwa dari pengakuan kedua belah pihak bahwa sejak Desember 2019 antara Pemohon Kompensi/Terbanding dan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal, dan selama itu keduanya tidak saling mempedulikan satu sama lain layaknya pasangan suami-istri pada umumnya.

Hal 5 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam perkara *a quo* juga sudah diupayakan damai baik melalui mediasi maupun dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa ketidak harmonisan, krisis hubungan, pertengkaran antara keduanya tidak dapat disatukan lagi dalam rumah tangga yang bahagia, maka fakta yang demikian telah memenuhi alasan mengabulkan perceraian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan permohonan dalam konpensi telah tepat dan benar, sehingga amar tersebut harus dipertahankan, dengan memberi izin kepada Pemohon Konpensi/Terbanding untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konpensi/Pembanding dihadapan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta ;

Dalam Rekonpensi

Menimbang, bahwa Termohon Konpensi/Pembanding sebagaimana dalam jawabannya telah mengajukan gugatan rekonpensi sebagaimana dalam petitum gugatan rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi dihukum; (3) Membayar $\frac{1}{2}$ (seperdua) gaji (Rp8.091.000,00 + Rp4.500.000,00:2) sebesar Rp 6.295.650,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi; (4). Membayar; (a) nafkah iddah sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) setiap bulan selama tiga bulan hingga berjumlah Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah); (b) muth'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); (5). Mengembalikan uang Penggugat Rekonpensi Rp72.646.750,00.(tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah); (6.a) Mengembalikan uang Penggugat Rekonpensi/Pembanding yang dipergunakan membangun rumah di Jomlang, Janti, Banguntapan, Bantul sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); (6.b) Memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil sewa kontrakan di Jomlang, Janti, Banguntapan, Bantul, selama lima tahun, sehingga berjumlah Rp60.

Hal 6 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000.000,00 (enam puluh juta rupiah); (6.c) Mengizinkan Penggugat Rekonpensi/Pembanding untuk membawa barang-barang yang dibeli Penggugat Rekonpensi/Pembanding. Terhadap gugatan rekonpensi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan agar Tergugat Rekonpensi/ Terbanding dihukum membayar nafkah $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari gaji kepada Penggugat Rekonpensi/Pembanding sebesar Rp6.295.650,00 (enam juta dua ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus lima puluh rupiah). Tuntutan tersebut dikaitkan dengan Pasal 8 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berdasarkan bukti P.13, Tergugat Rekonpensi sebagai anggota Polri, tidak termasuk dalam pengertian Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990. Berkaitan dengan perceraian anggota Polri adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Bagi Pegawai Negeri Pada Kepolisian Negara Republik Indonesia. Meskipun demikian, tuntutan Penggugat Rekonpensi/Pembanding tersebut, bukan mengenai tentang nafkah lampau (*nafkah madliyah*), namun nafkah pasca perceraian, sedangkan terhitung mulai tanggal 30 September 2020 Tergugat Rekonpensi telah diberhentikan dari keanggotaan Polri karena memasuki masa pensiun, dengan demikian Tergugat Rekonpensi tidak lagi dapat diterapkan ketentuan Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2010 tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang menolak tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan nafkah iddah sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) Tergugat Rekonpensi menolak, dengan alasan Penggugat Rekonpensi istri yang nusyuz, sehingga tidak berhak atas nafkah iddah. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah benar Penggugat Rekonpensi sebagai istri yang nusyuz sehingga tidak berhak atas nafkah iddah. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan

Hal 7 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cermat dan tepat. Nusyuz sebagai gejala ketidak harmonisan hubungan suami istri, dapat terjadi pada istri sebagaimana diatur dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 34, dan dapat terjadi pada suami sebagaimana diatur dalam QS. al-Nisa' (4) ayat 128. Oleh karena itu, penggunaan lembaga nusyuz juga harus diletakkan secara seimbang, sehingga istri yang nusyuz harus terpenuhi dua hal yaitu istri dalam keadaan seperti yang diatur pasal 84 Kompilasi Hukum Islam (KHI), sedangkan suami tetap melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak-hak istri, termasuk kewajiban bersikap baik dengan istri (*mu'asyarah bi al-ma'ruf*). Dalam perkara *a quo* kepergian istri *in casu* Penggugat Rekonsensi/Pembanding dari rumah disebabkan oleh kondisi rumah tangga yang tidak harmonis dan adanya pertengkaran antara keduanya, sehingga tidak terbukti Penggugat Rekonsensi sebagai istri yang nusyuz yang membawa akibat hukum tidak berhak atas nafkah iddah. Oleh karena Penggugat Rekonsensi tidak terbukti sebagai istri yang nusyuz, maka Peggugat Rekonsensi berhak atas nafkah iddah sebagaimana dimaksud dalam pasal 152 dan 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan besarnya nominal nafkah iddah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonsensi. Penggugat Rekonsensi menuntut agar Tergugat Rekonsensi dihukum membayar nafkah iddah sebesar Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah). Penggugat Rekonsensi/Pembanding dan Tergugat Rekonsensi/Terbanding membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun, secara ekonomi, bekas suami *in casu* Tergugat Rekonsensi/Terbanding menerima pensiunan setiap bulannya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonsensi juga mendapatkan uang sewa rumah sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per tahun atau setiap bulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah). Majelis Hakim Tingjat Banding berpendapat bahwa penetapan nominal nafkah iddah berupa uang yang harus dibayar Tergugat Rekonsensi/Terbanding kepada Penggugat Rekonsensi/Pembanding telah tepat dan adil, sehingga patut dipertahankan. Oleh karena itu, kepada Tergugat Rekonsensi harus dihukum membayar nafkah iddah kepada Penggugat

Hal 8 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi/Pembanding berupa uang sebesar Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) selama istri menjalani masa iddah;

Menimbang, bahwa tentang tuntutan muth'ah, Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menuntut uang muth'ah sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Tergugat Rekonpensi keberatan atas tuntutan tersebut. Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan nominal uang muth'ah yang harus dibayar oleh Tergugat Rekonpensi. Meskipun demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding menganggap perlu mengoreksi tentang nominal muth'ah yang harus diberikan kepada bekas istri *in casu* Penggugat Rekonpensi. Berdasarkan ketentuan pasal 149 (a) Kompilasi Hukum Islam (KHI), jika perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan muth'ah yang layak kepada bekas istri, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla dukhul*. Berdasarkan pengakuan kedua belah pihak bahwa setelah akad nikah keduanya telah bergaul layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai anak, namun meninggal dunia, pengakuan tersebut membuktikan bahwa telah terjadi *tamkin*, sehingga istri dalam hal ini Penggugat Rekonpensi berhak atas muth'ah dari suami *in casu* Tergugat Rekonpensi. Dengan mempertimbangkan bahwa Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding membina rumah tangga selama 5 (lima) tahun, bekas suami *in casu* Tergugat Rekonpensi/Terbanding menerima pensiunan setiap bulannya Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah), Tergugat juga memiliki rumah (harta bawaan) yang disewakan sebesar Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) per tahun, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Tergugat Rekonpensi patut dihukum memberi muth'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Pengadilan, khususnya huruf C poin 1, Tergugat Rekonpensi harus dihukum untuk memberikan nafkah iddah dan muth'ah tersebut, sesaat sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama Yogyakarta;

Hal 9 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonpensi mengembalikan uang Penggugat Rekonpensi Rp 72.646.750,00(tujuh puluh dua juta enam ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) yang digunakan untuk membangun rumah Tergugat Rekonpensi. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P.2), Penggugat Rekonpensi/Pembanding dan Tergugat Rekonpensi/Terbanding menikah pada 19 September 2015, sedangkan sejumlah pembayaran untuk pembangunan rumah Tergugat Rekonpensi ada yang terjadi sebelum perkawinan dan ada juga yang terjadi setelah perkawinan;

Menimbang, bahwa pembayaran yang terjadi sebelum perkawinan berdasarkan bukti T.1, bukti pembayaran uang muka pembelian rumah di Bantul tanggal 15 Februari 2015 Rp5.000.000,00, T.3 bukti *Down Payment* (DP) pasang gypsum proyek di Jomblang tanggal 31 Maret 2015 Rp1.400.000,00, T.4 bukti pembayaran pemasangan gypsum proyek di Jomblang tanggal 4 April 2015 Rp5.000.000,00, T.5 bukti pembayaran pemasangan gypsum di proyek Jomblang tanggal 25 April 2015 Rp3.400.000,00, T.6 bukti pembayaran rehab di lantai 2 tanggal 25 April 2015 Rp500.000,00, T.7 bukti pembayaran *Down Payment* (DP) pemasangan rehab lantai 2 tanggal 27 April 2015 Rp4.000.000,00, T.8 bukti pembayaran rehab proyek di Gandang Janti, Yk tanggal 16 Mei 2015 Rp2.000.000,00 dan T.9 bukti pembelian 1 buah water torn dan lain-lain tanggal 18 Mei 2015 berjumlah Rp652.500,00 baru dibayar Rp502.000,00 yang keseluruhan berjumlah Rp 21.802.000,00(dua puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) Keterangan saksi-saksi bernama Saksi I, Saksi II, Saksi III, saksi-saksi membenarkan terjadi pembangunan rumah karena sebagai pihak yang mengerjakan dan mengeluarkan bukti pembayaran. Oleh karena peristiwa tersebut terjadi sebelum akad perkawinan, maka tidak termasuk dalam pengertian harta bersama sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI), sehingga peristiwa tersebut lebih tepat dalam pengertian hutang-piutang. Namun oleh karena keduanya kemudian terikat dalam perkawinan, dan hal yang disengketakan bercampur dengan harta bawaan Tergugat Rekonpensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding

Hal 10 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat jika biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat Rekonpensi tersebut dianggap sebagai harta bawaan Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sehingga Tergugat Rekonpensi/Terbanding harus dihukum mengembalikan harta bawaan yang dipakai untuk pembangunan rumah Tergugat Rekonpensi sebesar Rp 21.802.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Meimbang, bahwa sedang yang terjadi setelah perkawinan (aqad nikah) berdasarkan bukti P.10 adalah bukti pembelian tanggal 28 November 2015 berupa exhaust Fan Maspion Rp280.000,00, bukti P.11 bukti pembelian ventilating Rp215.000,00 tanggal 2 Desember 2015 bukti P.12 bukti pembelian miyako fan Rp240.000,00, tanggal 2 Desember 2015, bukti P.13 bukti pembelian ventilating Rp210.000,00 tanggal 3 Desember 2015, dan bukti P.14 bukti pembelian pada tanggal 4 Februari 2016 terdiri dari buah 1(satu) rak piring Rp1.800.000,00, 1(satu) buah rak sepatu Rp475.000,00 dan 1(satu) buah rak handuk Rp85.000,00, dan berdasarkan bukti T.15 bukti pembelian pada tanggal 5 Februari terdiri dari 6 (enam) buah kayu palang pintu Rp9.000.000,00, 1(satu) buah pagar besi Rp2.000.000,00, 4(empat) buah pintu besi Rp3.000.000,00 dan 1(satu) buah (tidak terbaca) Rp750.000,00 dan T.16 bukti pembelian pada tanggal 6 Agustus 2016 yang terdiri dari 1(satu) unit renovasi pagar, 1(satu) buah landasan motor pakai sitm, 1(satu) unit renovasi pintu besi lantai 3, 1(satu) unit tangga besi, 3(tiga) unit renovasi pintu besi dan 1(satu) unit pasang atap dan bahan lantai 2 berjumlah Rp9.100.000,00, maka nominal bukti T.15 dan T.16 berjumlah Rp23.850.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah). Oleh karena barang-barang tersebut dibeli dalam masa perkawinan maka menjadi harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi, sehingga apabila perkawinan putus karena perceraian, berdasarkan ketentuan pasal 96 Kompilasi Hukum Islam (KHI) masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.15 dan T.16 oleh karena uang sebesar Rp23.850.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan untuk pembelian barang-barang yang penggunaannya telah bercampur dan menyatu dengan bangunan rumah milik Tergugat

Hal 11 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi. Barang-barang tersebut akan mengalami kesulitan bila dipisahkan dari bangunan rumah itu sendiri sehingga tidak mungkin bila barang-barang sesuai bukti T.15 dan T.16 yang telah bercampur dan menyatu dengan bangunan rumah itu dapat dibagi. Oleh karena itu, dalam kasus perkara *a quo* Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukan lagi wujud barang-barang itu sendiri yang harus dibagi dua bagian, melainkan yang harus dibagi itu berupa uang sebesar Rp23.850.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yaitu Rp11.925.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) merupakan bagian untuk Tergugat Rekonpensi dan Rp11.925.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) untuk Penggugat Rekonpensi/Pembanding, sehingga Tergugat Rekonpensi harus dihukum menyerahkan bagian Penggugat Rekonpensi sebesar Rp11.925.000,00 (sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah); Sedangkan harta bersama sebagaimana tersebut dalam bukti T.10 – T.14 adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi yang apabila perkawinan putus masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua);

Menimbang, bahwa tentang bukti T. 2 tidak bertanggal, sehingga tidak diketahui kapan peristiwa itu terjadi, dan bukti T.18 tidak ditandatangani oleh pembuatnya, maka T. 2 dan T.18 tidak sah sebagai bukti. Oleh karena itu, bukti-bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi menuntut agar pembayaran harta bawaan dan bagian harta bersama tersebut dilaksanakan sebelum dilaksanakan ikrar talak, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas di Pengadilan, khususnya huruf C poin 1, dimaksudkan untuk pembayaran kewajiban akibat perceraian, namun secara filosofi ketentuan tersebut dimaksudkan untuk melindungi perempuan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum Oleh karena itu pembayaran harta bawaan Rp21.802.000,00 (dua puluh satu

Hal 12 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta delapan ratus dua ribu rupiah) dan harta bersama Rp11.925.000,00(sebelas juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang keseluruhan berjumlah Rp33.727.000,00 (tiga puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah), tidak efektif jika untuk mendapatkan hak tersebut harus didahului dengan permohonan eksekusi, oleh karena itu pembayaran apa yang menjadi hak Penggugat Rekonpensi tersebut harus diberikan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk memberikan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari hasil sewa rumah di Jomblang, Janti, Banguntapan, Bantul, selama 5 tahun setiap tahunnya Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) x 5 : 2 sehingga berjumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Bahwa rumah yang disewakan tersebut adalah harta pribadi/bawaan Tergugat Rekonpensi, yang sepenuhnya secara hukum dalam penguasaan Tergugat Rekonpensi. Namun demikian, penghasilan dari harta pribadi menjadi harta bersama antara Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi. Penggugat Rekonpensi yang mendalilkan uang sewa rumah sebagai harta bersama, namun tidak dapat menunjukkan keberadaan yang didalilkan dalam bentuk tunai atau disimpan di rekening bank, untuk menghindari putusan yang hampa (*illusoir*), maka sudah selayaknya tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar diizinkan untuk membawa barang-barang yang dibeli Penggugat Rekonpensi, tuntutan tersebut tidak disertai dengan perincian secara jelas barang-barang yang dimaksud, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tuntutan tersebut tidak jelas dan kabur, maka sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonpensi agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada upaya hukum (*uitvoerbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Banding tidak melihat adanya alasan bahwa

Hal 13 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum, sehingga sepatutnya tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedang berkaitan dengan gugatan rekonsensi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi supaya Penggugat Rekonsensi/Termohon untuk mengembalikan barang-barang milik Tergugat Rekonsensi tersebut oleh karena dalam hukum acara perdata dalam praktek peradilan di Indonesia tidak dikenal adanya gugatan rekonsensi dari Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi maka tuntutan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonsensi/Pembanding dalam memori bandingnya mengajukan beberapa keberatan atas putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 11 November 2020. Keberatan Penggugat Rekonsensi/Pembanding berisi tentang hal-hal yang telah dituntut dalam rekonsensi dan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut dianggap menjadi bagian dalam mempertimbangkan memori banding Penggugat Rekonsensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, patut dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya sebagaimana dalam amar putusan ini;

Dalam Kompensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan di tingkat banding dibebankan kepada Termohon Kompensi/Pembanding;

Hal 14 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Yogyakarta Nomor 243/Pdt.G/2020/PA.YK, tanggal 11 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awwal 1442 Hijriyah, dengan perbaikan amar yang selengkapnya sebagai berikut;

Dalam Kompensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kompensi;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon Kompensi (Terbanding) untuk menjatuhkan Talak satu Raj'i terhadap Termohon Kompensi (Pembanding) dihadapan sidang Pengadilan Agama Kota Yogyakarta;

Dalam Rekonpensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk memberikan kepada penggugat Rekonpensi (Pembanding) yaitu:

2.1. Nafkah Iddah sejumlah Rp5.600.000,00 (lima juta enam ratus ribu rupiah) selama Penggugat Rekonpensi menjalani masa iddah;

2.2. Mut'ah sejumlah Rp 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah). Nafkah Iddah dan muth'ah tersebut harus dibayarkan sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan;

3. Menyatakan uang sejumlah Rp21.802.000,00 (dua puluh satu juta delapan ratus dua ribu rupiah) adalah harta bawaan Penggugat Rekonvensi yang terpakai untuk membangun rumah Tergugat Rekonvensi;

4. Menyatakan barang-barang berupa :

Hal 15 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. 1(satu) buah exhaust Fan Maspion, 2.(dua) buah Ventilating, 1(satu) buah miyako fan, 1 (satu) buah rak piring, 1(satu) buah rak sepatu dan 1(satu) buah rak handuk;

4.2. Uang sebesar Rp Rp23.850.000,00 (dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

adalah harta bersama Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi dan masing-masing pihak berhak atas $\frac{1}{2}$ (seperdua);

5. Menghukum Tergugat Rekonpensi (Terbanding) untuk mengembalikan/membayar harta bawaan Penggugat Rekonpensi sebagaimana tersebut pada diktum 3 dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian harta bersama Penggugat Rekonpensi pada diktum 4.2 tersebut kepada Penggugat Rekonpensi (Pembanding), yang harus dibayar sesaat sebelum ikrar talak;

6. Menyatakan gugatan rekonvensi petitum angka 6 huruf (b) dan (c) tidak dapat diterima (Niet onvankelijk verklaard);

7. Menghukum Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk mentaati isi putusan;

8. Menolak gugatan untuk selebihnya;

Dalam Konpensi Dan Rekonpensi;

- Membebankan kepada Pemohon Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp391.000,00(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Termohon Konpensi/Penggugat Rekonpensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Imron Rosyadi, S.H.,M.H. Hakim Tinggi yang ditunjuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Noor Kholil, M.H. dan Drs. H. Nuzul, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis,

Hal 16 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Januari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Akhir 1442 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis dan H. Tri Haryono, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hakim Ketua;

Ttd.

Dr. H. Imron Rosyadi, S.H., M.H;

Hakim anggota;

Hakim Anggota;

Ttd.

Drs. H. Noor Khalil, M.H;

Ttd.

Drs. H. Nuzul, M.H;

Panitera Pengganti;

Ttd.

H. Tri Haryono, S.H;

Perincian Biaya Perkara banding;

1. Biaya Pemberkasan/ATK = Rp131.000,00

2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai = Rp 9.000,00

Jumlah = Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan Yang Sama Bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta

Hal 17 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 18 dari 17 hal Putusan Nomor :2/Pdt.G/2021/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)